



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2018

T E N T A N G

PELAKSANAAN MASA RESES KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (5) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebutkan reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarah Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2014 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksanaan Masa Reses Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018, dengan susunan Anggota DPRK menurut Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018 DPRK Aceh Utara yang akan dilaksanakan tanggal 11 s/d 14 Agustus 2018 oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara diwajibkan;
- a. membuat Rencana Kegiatan (Proposal), untuk ditetapkan oleh Pimpinan DPRK Aceh Utara.
 - b. reses dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihan (DP) Anggota DPRK Aceh Utara yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
 - c. membuat Laporan tertulis dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas pelaksanaan tugasnya, baik yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Utara;
- KETIGA** : Pertanggungjawaban Reses dilaksanakan oleh perorangan Anggota DPRK dengan melengkapi:
- a. daftar hadir konstituen minimal 30 orang selama 4 (empat) hari kerja.
 - b. melengkapi kwitansi makan.
 - c. melengkapi kwitansi snack peserta.
 - d. melengkapi kwitansi sound system.
 - e. melengkapi foto-foto hasil pelaksanaan Reses.
 - f. administrasi penandatanganan SPPD.
 - g. pertanggungjawaban dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh).
- KEEMPAT** : Pertanggungjawaban dana dimaksud harus sudah diselesaikan paling lambat tanggal 3 September 2018.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dengan Kode Rekening : 4.01.04.01.15.05.5.2 (Kegiatan Reses)
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Agustus 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
KETUA


H. ISMAIL A. JALIL, SE

WAKIL KETUA


H. MULYADI CH

WAKIL KETUA


H.ABDUL MUTALEB, S.Sos. M.A.P

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TANGGAL 7 AGUSTUS 2018

NAMA - NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
UTARA YANG MELAKSANAKAN MASA RESES KEDUA TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | DP | NAMA ANGGOTA | KECAMATAN |
|----|-----|--|--|
| 1 | I | <ol style="list-style-type: none"> 1. Junaidi 2. Tgk. Fauzi, M.S.N 3. H. Anwar Sanusi, S. Pd.I.M.S.M 4. M.Dahlan Ilyas 5. Tgk.H.Saifannur H. Cut 6. Saiful,A.Md 7. M.Sani Ishak 8. Sofian Hanafiah 9. H.Tantawi, A.Md | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Dewantara 2. Kecamatan Sawang 3. Kecamatan Muara Batu |
| 2 | II | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulaiman 2. Tgk. Fauzan Hamzah, SH.I.M.HI 3. Arafat 4. Nurdin Hasbi 5. Sufianuddin 6. Dr. Zainuddin IBA, SE, MM 7. Misbahul Munir, ST 8. Muhammad Wali | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Nisam Antara 2. Kecamatan Nisam 3. Kecamatan Banda Baro 4. Kecamatan Kuta Makmur 5. Kecamatan Simpang Keramat 6. Kecamatan Geureudong Pase 7. Kecamatan Syamtalira Bayu |
| 3 | III | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tgk.Abdullah Ben Yunus 2. H. Abdul Mutaleb, S.Sos.M.A.P 3. Tgk. Maimunsyah 4. Zulfadli A.Taleb,SE 5. Anzir, SH 6. H.Hasanuddin | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Meurah Mulia 2. Kecamatan Samudera 3. Kecamatan Tanah Pasir 4. Kecamatan Syamtalira Aron 5. Kecamatan Lapang |
| 4 | IV | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tgk. Muhammad Nasir 2. Riyanti 3. Saifuddin 4. Tgk. Marhaban Habibi, S.Pdi 5. Zubir HT 6. Drs. As'Adi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Nibong 2. Kecamatan Tanah Luas 3. Kecamatan Matangkuli 4. Kecamatan Pirak Timu 5. Kecamatan Paya Bakong |
| 5 | V | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ismail A.Rahman 2. Mawardi M 3. Syahril Indra, SPd 4. Samsuddin JS 5. H.Ismed Nur Aj. Hasan,S.Sos 6. H. Iskandar 7. Saifullah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Lhoksukon 2. Kecamatan Cot Girek 3. Kecamatan Langkahan |

| NO | DP | NAMA ANGGOTA | KECAMATAN |
|----|----|---|---|
| 6 | VI | 1. H.Ismail A.Jalil,SE 2. Jamaluddin Jalil 3. Drs. Ismail Kamil 4. Muhammad Nasir 5. Syarwani 6. H.Mulyadi CH 7. T.Bakhtiar 8. Hasanusi 9. H.Anwar Risyen | 1. Kecamatan Baktiya 2. Kecamatan Baktiya Barat 3. Kecamatan Seuneuddon 4. Kecamatan Tanah Jambo Aye |


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA



H.ISMAIL A. JALIL,SE

WAKIL KETUA



H. MULYADI CH

WAKIL KETUA



H.ABDUL MUTALEB, S.Sos.M.A.P